

BUPATI KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG NOMOR: 767 / DISPEND / 2019

TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA BUMITAMA KARYA BAKTI AGRO SEJAHTERA KECAMATAN KENDAWANGAN KABUPATEN KETAPANG

BUPATI KETAPANG,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Peninjauan dan Pendataan Administrasi serta Edukasi terhadap Sekolah Menengah Pertama Swasta BUMITAMA KARYA BAKTI AGRO SEJAHTERA di Kecamatan Kendawangan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang tanggal 23 Oktober 2019 telah memenuhi syarat untuk

beroperasi;

- b. bahwa untuk legalitas dalam penyelenggaraan kegiatan terhadap Sekolah Menengah Pertama BUMITAMA KARYA BAKTI **AGRO** Swasta SEJAHTERA di Kecamatan Kendawangan Dinas Pendidikan dilingkungan Kabupaten Ketapang perlu diberikan izin operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati:
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Undang-Undang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820):
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4301);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Penyelenggaraan dan Pengelolaan tentang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor Republik Negara sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pemerintah Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Pengelolaan tentang 12010 Tahun Penyelenggaraan Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah . Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 46);

Menetapkan:

MEMUTUSKAN:

KESATU

Menengah Pertama Operasional Sekolah Izin AGRO BAKTI KARYA **BUMITAMA** Swasta Kendawangan Kecamatan SEJAHTERA lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar, Lampiran tercantum dalam sebagaimana Keputusan ini.

KEDUA

:

ketentuan terjadi pelanggaran atas Apabila berlaku perundang-undangan yang peraturan Menengah penyelenggaraan Sekolah Pertama Swasta BUMITAMA KARYA BAKTI AGRO Kendawangan Kecamatan **SEJAHTERA** lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU maka izin Operasionalnya dapat dicabut.

KETIGA:

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten

Ketapang.

KEEMPAT:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang

pada tanggal 23 Desember 2019

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

6172000031001

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG

: 767 / DISDIK / 2019 NOMOR

TENTANG

MENENGAH SEKOLAH OPERASIONAL IZIN **KBAS** DI BUMITAMA PERTAMA SWASTA KENDAWANGAN DILINGKUNGAN KECAMATAN

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

No	NAMA SEKOLAH	LOKASI	KETERANGAN
1.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA BUMITAMA KBAS	PT. KARYA BAKTI AGRO SEJAHTERA BGA GROUP DESA KEDONDONG, KEC. KENDAWANGAN, KABUPATEN KETAPANG	IZIN OPERASIONAL

sesuai dengan aslinya

B172000031001

n hukum setda,

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN